

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMBUAT SERTIFIKAT
VAKSIN COVID-19 TANPA VAKSINASI**

Moh. Zeinudin.¹ R. Aj. Nindya Rizky Utamie.²

Fakultas Hukum Universitas Wiraraja

Email : zain.fh@wiraraja.ac.id

ABSTRACT

Covid-19 rocked Indonesia in early 2020. In the course of time, Covid-19 has spread to 34 provinces in Indonesia. The member of these cases is increasing every day. Cries of confusion from the people sounded from all directions. In dealing with this, the Government of Indonesia issued a program that cannot be separated from the pro and con attitudes of the community, namely the vaccination program. Behind this program it turns out that it also gave birth to several "rogue" parties who became the issues of the Covid-19 Vaccine Certificates without going through the vaccination process either in the form of letters or electronic documents. Some experts have dismissed the issue of this. Things like this are the Government's homeworks to be thoroughly investigated and no longer appear in the community.

Keywords: *Accountability, Issuer of Covid-19 Vaccine Certificates, Vaccination.*

ABSTRAK

Covid-19 menggegerkan Indonesia di awal tahun 2020 lalu. Dalam berjalannya waktu, Covid-19 menyebar di 34 provinsi yang ada di Indonesia. Jumlah dari kasus ini semakin naik tiap harinya. Teriakan kebingungan dari masyarakat terdengar dari segala penjuru. Dalam menangani hal ini, Pemerintah Indonesia mengeluarkan sebuah program yang tidak lepas dari sikap pro dan kontra masyarakat yakni program vaksinasi. Di balik program ini ternyata juga melahirkan beberapa pihak "nakal" yang menjadi penerbit Sertifikat Vaksin Covid-19 tanpa melewati proses vaksinasi baik dalam bentuk surat maupun dokumen elektronik. Beberapa ahli sempat menepis adanya isu tentang hal tersebut. Hal-hal seperti inilah yang menjadi PR dari Pemerintah untuk diusut hingga tuntas dan tidak lagi muncul di kalangan masyarakat.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban, Penerbit Sertifikat Vaksin Covid-19, Vaksinasi.*

1. PENDAHULUAN

Sejarah baru muncul di antara pergantian tahun 2019 menuju tahun 2020 lalu. Hal ini tentu mengejutkan masyarakat dari seluruh belahan dunia karena harus bersiap diri untuk bertemu dengan Pandemi Covid-19. Hal ini menjadi hal yang tidak biasa bagi semua karena jika pandemi ini dibiarkan maka dampaknya akan semakin membahayakan semua aspek kehidupan. Solusi harus segera ditemukan dan dilaksanakan demi kenyamanan semua orang.

Pandemi terjadi disebabkan oleh penyebaran penyakit yang menular dalam zona yang luas, sedangkan Covid-19 adalah nama dari Virus Corona¹. Covid-19 menjadi salah satu penyakit yang bisa menular. Covid-19 mulai datang ke Indonesia di awal tahun 2020 lalu. Kedatangan virus ini menjadi hal serius bagi Pemerintah Indonesia dalam menanganinya. Tantangannya pun tidak hanya di bidang hukum, tetapi juga bidang-bidang lain seperti bidang kesehatan, sosial budaya, ekonomi, dan lain-lain.

Dalam berjalannya waktu, Covid-19 berhasil menyebar di 34 provinsi yang ada di Indonesia. Jumlah orang yang terjangkit tidak sedikit bahkan dapat dikatakan bertambah tiap harinya. Kebingungan yang dirasakan masyarakat terdengar dari seluruh penjuru Indonesia. Hal ini sungguh tidak diharapkan oleh masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa dampak dari Pandemi Covid-19 ini sangat besar dan telah merenggut jutaan nyawa masyarakat. Nyawa manusia dan Covid-19 bukanlah hal biasa dalam kasus ini. Kerjasama antara Pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan dalam melawan pandemi ini.

Di awal tindakan yang diambil oleh Pemerintah adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar atau biasa disebut dengan PSBB. PSBB ini merupakan sebutan untuk upaya kekarantinaan kesehatan Indonesia. PSBB ini menjadi kegiatan yang harus diikuti oleh seluruh masyarakat demi keamanan bersama.

Dengan adanya PSBB diharapkan dapat mencegah kemungkinan penyebaran atau orang yang telah terkena Covid-19 dari lingkungan masyarakat. Pemerintah juga memberlakukan WFH atau *Work From Home* dan beberapa upaya lainnya demi keselamatan orang banyak. Pada saat bersamaan juga semua kegiatan berubah menjadi daring atau dalam jaringan (*online*).

Tidak hanya orang kantoran tetapi siswa sampai mahasiswa juga harus merasakan belajar dari rumah. Siklus pembelajaran yang sedikit berbeda dari biasanya harus tetap dilakukan agar tidak *stuck* hanya karena pandemi sedang terjadi. Walaupun terdapat beberapa hal yang harus bisa dikondisikan namun diharapkan semua dapat berjalan lancar. Dalam menghadapi Pandemi Covid-19, Pemerintah tidak lupa dengan regulasi yang harus mengatur tentang masalah ini. Dibuktikan dengan adanya beberapa Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Kesehatan.

¹ Diunduh pada tahun 2020 jam 10:00 <https://corona.kendakab.go.id/berita/profil/kenalan-dengan-covid-19>

Dalam bunyi Pasal 13A ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dapat diartikan bahwa orang yang telah dijadikan sasaran penerima vaksin wajib untuk mengikuti program vaksinasi.

Namun perlu diperhatikan kembali pada UUD 1945 menyebutkan kata “berhak” bukan “wajib”.² Hal ini juga sempat menjadi topik hangat yang diperbincangkan semua kalangan. 2 kata tersebut mengandung perbedaan arti yang jelas. Kata “berhak” dan “wajib” berperan dalam program ini. Karena program vaksinasi menjadi bagian dari pelayanan kesehatan. Apakah program vaksinasi ini disediakan untuk masyarakat dan masyarakat bebas memilih untuk ikut atau tidak, atau harus (wajib) diikuti.

Awal perjalanan program vaksinasi, Presiden RI menjadi orang pertama yang menerima suntikan vaksin. Namun tetap saja sebagian masyarakat masih merasa takut dan ragu untuk mengikuti program vaksinasi ini. Didukung dengan terkuaknya kasus gagal vaksinasi yang seolah-olah mendoktrin pemikiran masyarakat bahwa program ini sangat berbahaya.

Di balik kasus gagal vaksinasi tersebut, muncul orang-orang “nakal” yang ingin memanfaatkan ketakutan masyarakat dan mengambil keuntungan secara pribadi. Mereka menjadi pembuat sertifikat vaksin covid-19 tanpa melalui proses vaksinasi.

Pemerintah kemudian menjadikan sertifikat tersebut sebagai syarat untuk bepergian keluar kota atau sebagai syarat administrasi lain. Tentu hal ini ramai diperbincangkan di kalangan masyarakat.

Dapat diambil contoh bahwa ketika seseorang akan masuk tempat-tempat ramai seperti *mall*, mereka harus memindai *barcode* yang biasanya diletakkan di depan pintu masuk. Dalam memindai barcode tersebut, mereka akan masuk melalui sebuah aplikasi dan jika berhasil barulah mereka akan diizinkan masuk. Tidak hanya scan *barcode* yang dilakukan tetapi cek suhu tubuh. Jika suhu tubuh normal maka diperbolehkan masuk.

Apabila kegiatan di tempat tersebut telah selesai, maka *log out* dari aplikasi tersebut perlu dilakukan oleh orang-orang yang awalnya *log in* tadi. *Log in* dan *log out* biasa dilakukan oleh orang-orang yang akan mengunjungi tempat-tempat ramai seperti di atas.

Beberapa ahli sempat menepis isu sertifikat vaksin covid-19 tanpa vaksinasi ini. Anas Maruf selaku Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan sempat berpendapat tentang pihak yang menjajakan jasa penerbitan yang tidak legal ini adalah bagian dari bentuk penyalahgunaan suatu wewenang yang telah diberikan dan juga seakan mematikan semangat.

Hal-hal semacam inilah yang harus segera ditangani agar mendapatkan jalan keluar dari permasalahan yang terjadi. Jika penerbitan Sertifikat Vaksin Covid-19 tanpa Vaksinasi terus

² Undang-undang dasar 1945 pasal 28 H ayat 1

berkembang di masyarakat, maka akan terus menimbulkan kerugian bagi negara dan hanya memberikan keuntungan bagi 1 (satu) pihak. Tidak dapat mengelak bahwa di balik terjadinya tindak pidana pemalsuan surat ini baik dalam bentuk surat maupun dokumen elektronik karena alasan ekonomi yang memang dari awal pandemi telah menyebabkan pendapatan menurun.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penelitian ini tertarik untuk membahas tentang bagaimana pertanggungjawaban pembuat Sertifikat Vaksin Covid-19 dalam bentuk surat dan bagaimana pertanggungjawaban pembuat Sertifikat Vaksin Covid-19 dalam bentuk dokumen elektronik.

Dari penjelasan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang diberi judul “Pertanggungjawaban Pidana Pembuat Sertifikat Vaksin Covid-19 Tanpa Vaksinasi”.

2. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ditulis dalam bentuk narasi, Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang meneliti bahan-bahan hukum seperti kaidah atau peraturan hukum dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*),³ dengan mengulas regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang dibahas serta menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pada analisis bahan hukum menggunakan analisis kualitatif normatif deduktif.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Pertanggungjawaban Pidana Pembuat Sertifikat Vaksin Covid-19 Tanpa Vaksinasi Dalam Bentuk Surat

Dalam perjalanan pandemi Covid-19 yang panjang ini, beberapa kasus kejahatan yang meresahkan semua kalangan masyarakat muncul ke permukaan. Salah satunya adalah orang yang mengaku dapat membuat Sertifikat Vaksin Covid-19 tanpa perlu melakukan suntikan vaksin. Memang terdengar hal yang aneh, karena pada dasarnya telah diatur regulasi yang menyebutkan seseorang harus melakukan suntikan vaksin terlebih dahulu dan setelah itu baru memperoleh bukti atau sertifikat vaksinasi.

Apabila dikaji, kasus ini tergolong dalam pemalsuan surat yang aturannya diuraikan pada BAB XII tentang Pemalsuan Surat⁴. Salah satunya adalah Pasal 263 yang mengatur orang yakni masyarakat umum yang melakukan pemalsuan surat tersebut.

Bunyi Pasal 263 ayat (1) KUHP yakni: “Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang,

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006., Hal.51

⁴ Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP)

atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun”. Artinya, pasal tersebut mengarah bagi semua orang (masyarakat umum).

Unsur-unsur Pasal 263 KUHP yakni unsur objektif dan unsur subjektif perlu diperhatikan. Unsur objektif:

1. Unsur Objektif:

a. Perbuatan:

- (1) Membuat surat palsu;
- (2) Memalsu.

b. Objeknya yakni surat:

- (1) Yang dapat menimbulkan sesuatu hak;
- (2) Yang dapat menimbulkan sesuatu perikatan;
- (3) Yang dapat menimbulkan pembebasan hutang;
- (4) Yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal.

2. Unsur Subjektif:

Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.

Ada 2 perbedaan perbuatan pada unsur tersebut yakni membuat surat palsu dan memalsu. Keduanya mempunyai definisi yang berbeda. Membuat surat palsu yakni surat tersebut tidak pernah ada dan isinya tidak benar. Sedangkan, perbuatan memalsu yakni surat yang ada mengalami perubahan dengan cara dihapus atau diganti.

Pemalsuan surat pada pasal 263 ayat (1) KUHP berhubungan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah pasal untuk menarik pertanggungjawaban pelaku lainnya dalam hal turut serta melakukan serta menyuruh untuk melakukan.

Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi: “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”.

Pasal 55 KUHP menjadi bagian dari Penyertaan dalam Tindak Pidana. Penyertaan atau *deelneming* adalah bentuk ikut serta atau terlibatnya 1 (satu) orang atau lebih yang melakukan suatu perbuatan yang tergolong tindak pidana. Beberapa orang tersebut bekerja sama untuk terwujudnya suatu tindak pidana. Dapat dipahami bahwa dalam kasus ini tidak hanya dapat dilakukan oleh 1 orang pelaku tetapi bisa lebih dari 1 orang pelaku (kelompok).

Unsur-unsur Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mempunyai unsur-unsurnya sendiri yang dibagi menjadi unsur objektif dan unsur subjektif.

1. Unsur Objektif

Menganjurkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan, dengan cara:

- a) Memberi/menjanjikan sesuatu
Baik memberi atau menjanjikan sesuatu adalah hal yang sama.
- b) Menyalahgunakan kekuasaan atau martabat
Kekuasaan atau martabat pada pihak tidak digunakan sebagaimana mestinya.
- c) Dengan kekerasan
Menggunakan kekerasan.
- d) Ancaman/penyesatan
Ancaman merupakan berbagai bentuk usaha atau kegiatan yang dinilai membahayakan sedangkan penyesatan merupakan proses, cara, atau perbuatan menyesatkan.
- e) Memberi kesempatan
Berarti dapat memberikan peluang, keluasaan, dan semacamnya.
- f) Sarana/keterangan
Segala sesuatu yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan.

2. Unsur Subjektif

Dengan sengaja, Aturan tentang pemalsuan surat tidak hanya ditujukan untuk masyarakat umum. Pasal 267 KUHP menjelaskan aturan untuk seorang dokter dan Pasal 268 ditujukan untuk tenaga medis non dokter di mana dalam pasal tersebut menerapkan sanksi pidana berupa pidana yang sama bagi orang yang memakai surat keterangan yang dipalsu seolah suratnya benar.

Pasal 267 KUHP yang menyebutkan bahwa pidana penjara bagi seorang dokter yang dengan sengaja memberikan keterangan palsu adalah paling lama 4 tahun. Tidak hanya sanksi pidana yang akan diterima seorang dokter yang melakukan “kejahatan” tersebut, tetapi juga sanksi administrasi yang akan diterimanya di mana hal ini diatur dalam kode etik kedokteran.

Seorang dokter yang melakukan “kejahatan” sebagaimana disebutkan di atas juga dianggap telah melanggar 3 pasal yang ada pada kode etik kedokteran, yakni pasal 1, pasal 7, dan pasal 12.

Seorang dokter harus selalu mengingat sumpah dokter yang telah diucapkan dan dilaksanakan. Karena sejatinya itulah yang menjadikan seorang dokter melakukan kegiatan yang benar dan sesuai dengan etik kedokteran.

Ketiga pasal KUHP di atas telah disebutkan dan membuktikan bahwa semua pihak tanpa terkecuali diatur oleh hukum dan siapa saja pelaku kejahatan akan mendapatkan sanksi sebagaimana mestinya.

Tindak pidana pemalsuan surat ini menjadi bagian dari delik *dolus* atau disebut juga dengan delik yang memuat unsur kesengajaan. Dilakukan dengan sengaja berarti mengerti, mengetahui, dan merencanakan perbuatan yang dilakukan.

Kesengajaan harus mempunyai 3 unsur tindak pidana, yakni perbuatan yang dilarang; akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya larangan itu; dan perbuatan itu melanggar hukum.

Masyarakat umum, dokter, tenaga medis non dokter harus mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila terbukti melakukan tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang ada.

3.2 Pertanggungjawaban Pidana Pembuat Sertifikat Vaksin Covid-19 Tanpa Vaksinasi Dalam Bentuk Dokumen Elektronik

Beberapa masyarakat mungkin beranggapan bahwa bukti seseorang telah melakukan vaksinasi adalah berbentuk surat, padahal sertifikat vaksin yang dapat diakses di aplikasi Peduli Lindungi adalah berbentuk sertifikat elektronik.

Sertifikat elektronik di mana sertifikat elektronik tersebut adalah bagian dari dokumen elektronik yang diatur dalam UU ITE⁵. Jadi, jika seseorang melakukan “kejahatan” pada sertifikat elektronik seperti membuat sertifikasi vaksin tanpa melakukan vaksinasi dapat diselesaikan menggunakan UU ITE.

Melihat isi UU ITE BAB VII yang mengatur tentang orang yang membuat dokumen elektronik seolah data di dalamnya otentik ada pada Pasal 35 yang berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik”.

Perlu diperhatikan pula tentang unsur-unsur yang terdapat pada UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah⁶:

1. Setiap orang;

Dalam unsur ini menyinggung tentang orang atau pelaku yang melakukan.

2. Dengan sengaja;

Dalam hal ini artinya dilakukan secara sadar

3. Tanpa hak atau melawan hukum;

⁵ Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

⁶ Ibid, Pasal 35

Tanpa hak berarti tidak memiliki hak dan melawan hukum berarti perbuatan tersebut tidak berdasarkan hukum.

4. Melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;

Dalam hal ini berarti terdapat perubahan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

5. Dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Dianggap seolah-olah isinya benar atau otentik.

Apabila unsur-unsur di atas terpenuhi, maka pelaku telah melanggar Pasal 35 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Untuk mengetahui sanksi apa yang akan diberikan jika melanggar Pasal 3, perlu melihat Pasal 51 ayat (1) yang menyebutkan dengan jelas sanksinya. Dalam Pasal 51 ayat (1) menyebutkan bahwa sanksi pidananya adalah pidana penjara paling lama 12 (duabelas) tahun dan/atau dendanya paling banyak Rp. 12.000.000.000,00 (duamiliar rupiah).

UU ITE dipilih karena pembahasannya yang lebih “khusus” mengatur tentang dokumen elektronik. Dapat dituliskan bahwa Pasal 35 *juncto* Pasal 51 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Regulasi untuk masalah yang sedang terjadi harus ada agar penindakan dari tindak pidana ini dapat dilakukan dengan cepat dan tentunya tidak ada masalah yang sama atau lebih berat di kemudian hari yang bisa terulang kembali. Masyarakat juga harus dapat memilah dan memilih perbuatan yang baik dan tidak baik selama pandemi ini.

4. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pertanggungjawaban pembuat Sertifikat Vaksin Covid-19 tanpa Vaksinasi dalam bentuk surat diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan pelakunya adalah masyarakat umum. Pembuat Sertifikat Vaksin Covid-19 tanpa Vaksinasi yang berasal dokter maka diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan tidak lepas dari sanksi administratif.
- b. Bentuk pertanggungjawaban pembuat Sertifikat Vaksin Covid-19 tanpa Vaksinasi jika yang dipalsukan dalam bentuk dokumen elektronik maka diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

DAFTAR BACAAN

Buku

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006,

Peter, Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005

Adami Chazawi. Pengantar Hukum Pidana Bagian 1. Jakarta: Grafindo, 2002.

Siti Soetami. Pengantar Tata Hukum Indonesia. Bandung: Refika Aditama, 2005.

Andi Hamzah. Terminologi Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika, 2008

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab undang-undang hokum pidana

UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Undang-undang dasar 1945